



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/78/K/411.013/2011**

T E N T A N G

**PENETAPAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA
DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP I SEBANYAK 13 (TIGA BELAS) ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

B U P A T I N G A N J U K ,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan maka perlu menetapkan Organisasi Kemasyarakatan, penerima Dana Bantuan Sosial Tahap I sebanyak 13 (tiga belas) Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP I SEBANYAK 13 (TIGA BELAS) ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Menetapkan Organisasi Kemasyarakatan penerima Dana Bantuan Sosial Tahap I sebanyak 13 (tiga belas) Organisasi Kemasyarakatan dan Jumlah Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kegiatan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.1.5.01.01
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31-3-2011

BUPATI NGANJUK

Disalin sesuai dengan aslinya,
BAGIAN HUKUM

ttd.

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina

TAUFIQURRAHMAN

**DAFTAR NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP I SEBANYAK 13 (TIGA BELAS)
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Perintis Bangsa Kab.Nganjuk	RT. 1/3 Ds. Banjarsari Kec.Ngronggot	Rp. 2.500.000,-
2.	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab.Nganjuk	Gedung Juang 45 dan Pemuda Nganjuk	Rp. 3.000.000,-
3.	Komite Independent Peduli Rakyat (KIPER) Kab.Nganjuk	Desa Malangsari Kec.Tanjunganom	Rp. 2.500.000,-
4.	Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Kab.Nganjuk	Jl.Panglima Sudirman Nganjuk	Rp. 6.000.000,-
5.	Yayasan Gerontologi Abiyoso Kab.Nganjuk	Jl.Veteran No.62 Nganjuk	Rp. 1.550.000,-
6.	PD Muhammadiyah Kab.Nganjuk	Jl.Prof Gondowardo SH No.5 Nganjuk	Rp. 10.500.000,-
7.	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kab.Nganjuk	Jl.Kelud No. 10 Kramat Nganjuk	Rp. 5.000.000,-
8.	PD Aisyiyah Kab.Nganjuk	Jl.Prof.Gondowardo SH No. 5 Nganjuk	Rp. 5.000.000,-
9.	Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK- LPPNRI) Kab.Nganjuk	Candirejo Megah Blok i/10 Nganjuk	Rp. 2.000.000,-
10.	YPI Masyariqul Anwar Kab.Nganjuk	Jl.Raya Sekaran Ds.Kelutan Kec.Ngronggot Nganjuk	Rp. 1.500.000,-
11.	PC. Gerakan Pemuda Ansor Kab.Nganjuk	Jl.Supriyadi No.24 Nganjuk	Rp. 10.000.000,-
12.	PC Fatayat NU Kab.Nganjuk	Jl.Supriyadi No.24 Nganjuk	Rp. 7.000.000,-
13.	Perguruan Ilmu Sejati Kab.Nganjuk	Kelurahan Tanjunganom Kec.Tanjunganom	Rp. 8.000.000,-
	JUMLAH		Rp. 64.550.000,-

BUPATI NGANJUK

Disalin sesuai dengan aslinya,
BAGIAN HUKUM

ttd

ttd.

TAUFIQURRAHMAN**SUWONDO, SH, SP**

Pembina